



P U T U S A N

Nomor 193 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RASYIDIN**;
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P)/10132/P;
Jabatan : Pamen Dpb Denma Mako Kormar;
Kesatuan : Kormar;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Tanggal lahir : 01 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Rantai I Nomor 22 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Komandan Korps Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/25/III/2011 tanggal 07 Maret 2011;
2. Dankormar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/58/III/2011 tanggal 27 Maret 2011;
3. Dankormar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/58/IV/2011 tanggal 29 April 2011;
4. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Tahanan Nomor: Kep/68/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari Dankormar selaku Papera;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/3-K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;

6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/06-K/PMU/BDG/AL/IV/2016 tanggal 22 April 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 121/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 01 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184/Pen/Tah/Mil/193 K/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2009 di Mako Kormar Jakarta atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2009, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2009, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL XXXVII tahun 1991 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian mengikuti Dikpasiswa IV tahun 1992 di Surabaya kemudian pada tahun 1992 berdinis sebagai Ass.Paminlog KRI AHP, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan perbuatan pidana ini Terdakwa berpangkat Letkol Laut (S) NRP. 10132/P;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danpasmar-2 Nomor: Sprin/14/I/2008 tanggal 08 Januari 2008, Terdakwa menjabat sebagai Pekas Pasmar-2 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan mengelola anggaran/dana APBN dan Non APBN khususnya satuan di bawah Pasmar-2 dan berwenang menandatangani cek serta melakukan pemotongan hutang-hutang anggota Pasmar-2;
- c. Bahwa Terdakwa awalnya sekira pertengahan tahun 2008 didatangi oleh (Saksi-14) Sdri. Novita Retno Astuti yang merupakan teman sekolah Terdakwa menawarkan bisnis perdagangan Indeks Hang Seng, karena tawaran tersebut, Terdakwa menjadi tertarik dan menanamkan investasinya yang pertama kali di perusahaan Maxgain Internasional Futures menggunakan uang dinas sebesar Rp220.600.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian dana yang berada di Maxgain oleh (Saksi-14) dipindahkan ke perusahaan World Indeks, Terdakwa menambah dana lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa menambah dana lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya pindah lagi ke perusahaan Milenium Penata Futures kemudian Terdakwa menanamkan dana lagi sebesar Rp... (Terdakwa lupa jumlahnya), lalu Terdakwa diajak pindah lagi ke PT. Harum Dana Berjangka dan saat Terdakwa berpindah ke PT. Harum Dana Berjangka Terdakwa sempat menambah dana lagi namun Terdakwa lupa berapa jumlahnya karena dalam berbisnis Terdakwa selalu rugi, kemudian Terdakwa menarik dana yang tersisa yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- d. Bahwa Terdakwa setelah menutup dan menarik dana Terdakwa di PT. Harum Dana Berjangka selanjutnya Terdakwa melanjutkan bekerja sama dengan (Saksi-5) Sdri. Dewi Isma bisnis perdagangan indeks namun selalu rugi sehingga Terdakwa memutuskan untuk berhenti mengikuti bisnis perdagangan indeks tersebut sekira awal tahun 2009;
- e. Bahwa selain menggunakan uang dinas untuk bisnis perdagangan indeks Terdakwa sekira pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) telah menggunakan uang dinas membeli rumah di Perumahan Bukit Sentul type 45 yang berlokasi di Jl. Legian V Nomor 96 Sentul Jawa Barat seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), memberikan uang dinas kepada Saksi-16 (isteri Terdakwa a.n. Sdri. Evi

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menyewa satu unit toko di lantai dasar pertokoan ITC Cempaka Mas, telah meminjamkan uang dinas kepada Sdr. Agus Kemal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan mobil Terios dan menggunakan uang dinas untuk membeli sebuah sepeda motor Honda warna hitam tahun 2008 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- f. Bahwa pada bulan Maret 2009 Pekas Pasmars-2 menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang masuk dalam rekening Pekas, namun setelah itu oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Prapatan Norek: 103-000-488-108;
- g. Bahwa dana tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) cek Bank Mandiri yaitu sebuah cek sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dan sebuah cek sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) selanjutnya cek sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) Terdakwa memerintah kepada PNS Aji Jamari (Saksi-3) menyetorkan langsung ke Bank Mandiri untuk membayar gaji Prajurit/PNS TNI sedangkan cek sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) seharusnya dipergunakan untuk pembayaran angsuran BRI, ULP Tidur Dalam (ULP TD), pembayaran perumahan dan pembayaran Tabplan namun Terdakwa mempergunakan untuk tambal sulam dalam berbisnis;
- h. Bahwa pada bulan Maret 2009 pada saat PNS Kasan (Saksi-2) selaku Kasiyars Pekas Pasmars-2 akan membayar ULP Tidur Dalam (TD) pada anggota sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada, ternyata setelah dicek uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk bisnis perdagangan indeks dan atas perintah Terdakwa agar ULP TD bulan Maret 2009 dibayarkan akhir bulan Maret 2009 dengan menggunakan ULP TD bulan April 2009 sehingga pembayaran ULP TD bulan-bulan berikutnya menjadi terlambat karena diambilkan dari dana ULP TD bulan depannya atau terjadi tambal sulam dalam pembayaran tersebut sampai dengan bulan Juni 2009 yaitu pada saat serah terima jabatan dengan (Saksi-4) Mayor Laut (S) Arief K. Djanatin;
- i. Bahwa pada saat serah terima jabatan dengan (Saksi-4) maka untuk menutupi dana ULP Prajurit Tidur Dalam (TD) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) maka Terdakwa menggunakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk membayar setoran Bank BRI Cabang Veteran bulan Juli 2009, dengan adanya tambal sulam anggaran maka uang

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran BRI sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak bisa dilaksanakan;

- j. Bahwa (Saksi-4) sebagai Pekas Pasmars-2 yang baru setelah melakukan serah terima jabatan dengan Terdakwa sekira tanggal 29 Juli 2009, Saksi-4 menanyakan tentang potongan BRI Cabang Veteran yang belum dibayar oleh Terdakwa, jawab Terdakwa "Itu urusan saya" dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menghadap Kepala Cabang BRI Veteran;
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan uang dinas untuk keperluan pribadinya yang mana uang dinas tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar angsuran Bank BRI dan dana ULP Prajurit Tidur Dalam dan sampai saat ini angsuran Bank BRI Cabang Veteran belum dibayar;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2008 di Gedung BEJ II lantai 29 Jl. Jenderal Sudirman Jakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL XXXVII tahun 1991 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian mengikuti Dikpasiswa IV tahun 1992 di Surabaya kemudian pada tahun 1992 berdinast sebagai Ass.Paminlog KRI AHP, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan pidana ini Terdakwa berpangkat Letkol Laut (S) NRP. 10132/P;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat Pekas Pasmars-2 berdasarkan Surat perintah Danpasmars-2 Nomor: Sprin/14/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerima dan mengelola anggaran/dana APBN dan dana Non APBN khususnya di Kesatuan di bawah Pasmars-2 dan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Terdakwa selaku Pekas Pasmar-2 yaitu menandatangani cek serta melakukan pemotongan hutang-hutang anggota Pasmar-2;

- c. Bahwa Terdakwa awalnya sekira pertengahan tahun 2008 didatangi oleh (Saksi-14) Sdri. Novita Retno Astuti yang merupakan teman sekolah Terdakwa menawarkan bisnis perdagangan Indeks Hang Seng, karena tawaran tersebut, Terdakwa menjadi tertarik dan menanamkan investasinya yang pertama kali di perusahaan Maxgain Internasional Futures menggunakan uang dinas sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian dana yang berada di Maxgain oleh (Saksi-14) dipindahkan ke perusahaan World Indeks Terdakwa menambah dana lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa menambah dana lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya pindah lagi ke perusahaan Milenium Penata Futures kemudian Terdakwa menanamkan dana lagi sebesar Rp... (Terdakwa lupa jumlahnya) lalu Terdakwa diajak pindah lagi ke PT. Harum Dana Berjangka dan saat Terdakwa berpindah ke PT. Harum Dana Berjangka Terdakwa sempat menambah dana lagi namun Terdakwa lupa berapa jumlahnya, karena dalam berbisnis Terdakwa selalu rugi, kemudian Terdakwa menarik dana yang tersisa yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- d. Bahwa Terdakwa setelah menutup dan menarik dana Terdakwa di PT. Harum Dana Berjangka selanjutnya Terdakwa melanjutkan bekerja sama dengan (Saksi-5) Sdri. Dewi Isma bisnis perdagangan indeks namun selalu rugi sehingga Terdakwa memutuskan untuk berhenti mengikuti bisnis perdagangan indeks tersebut sekira awal tahun 2009;
- e. Bahwa pada bulan Maret 2009 saat Sdr. PNS Kasan (Saksi-2) selaku Kasiyar Pekas Pasmar-2 akan membayar ULP Tidur Dalam (TD) pada anggota sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada kemudian Terdakwa selaku Pekas Pasmar-2 menyampaikan kepada Saksi-2 "Uangnya saya pakai" dan perintah Terdakwa kepada Saksi-2 agar ULP TD bulan Maret 2009 dibayarkan akhir bulan Maret 2009 dengan menggunakan ULP TD bulan April 2009 sehingga pembayaran ULP TD bulan-bulan berikutnya menjadi terlambat karena diambilkan dari dana ULP TD bulan depannya atau terjadi seperti tambal sulam dalam pembayaran tersebut sampai dengan bulan Juni 2009;
- f. Bahwa Terdakwa belum membayarkan sisa potongan pembayaran Bank BRI Cabang Veteran bulan Juli 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus juta rupiah) karena dananya telah Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran ULP Tidur Dalam (TD) bulan Juni 2009;

- g. Bahwa Serka Marinir Suparno (Saksi-12) dan Kopka Marinir Hermanto (Saksi-13) adalah nasabah Bank BRI Cabang Veteran yang masing-masing telah lunas membayar angsuran bank pada bulan Nopember 2010 dan bulan Januari 2010 namun pada saat mengambil berkas tidak diberikan oleh pihak bank karena setoran pada bulan Juli 2009 oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Bank BRI Cabang Veteran, sehingga Saksi-12 dan Saksi-13 untuk mengambil berkas harus melunasi tunggakan pada bulan Juli 2009;
- h. Bahwa dengan tidak disetorkannya uang angsuran Bank BRI Cabang Veteran pada bulan Juli 2009, Saksi-12 dan Saksi-13 bersama rekan-rekannya merasa dirugikan dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan uangnya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 126 KUHPM;

Atau :

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 14 Maret 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II Jakarta menyatakan Terdakwa Letkol Laut (S) Muhammad Rasyidin, NRP. 10132/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kedua "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP;
- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Letkol Laut (S) Muhammad Rasyidin, NRP. 10132/P tersebut dengan:
Pidana penjara selama 20 (dua puluh) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) Surat kuasa transaksi perdagangan kontrak berjangka melalui PT. Rexcapital Futures yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - 2) Buku perjanjian perdagangan kontrak berjangka melalui PT. Rexcapital Futures yang ditandatangani oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Buku perjanjian perdagangan kontrak berjangka melalui PT. Harumdana Berjangka yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 4) *Print Out* rekening pembayaran kredit Bank BRI Cabang Veteran A. Serka Mar Suparno NRP. 65533;
- 5) Fotokopi rekapitulasi setoran BRI Pasmar 2 untuk Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Pusat pada bulan Juli 2009;
- 6) Fotokopi slip setoran kliring Bank BRI bulan Juli 2009 No. Cek EO 755423;
- 7) Fotokopi slip setoran kliring Bank BRI bulan Juli 2009 No. Cek CF 781754;
- 8) Fotokopi berwarna Cek BII No. Cek CF 781754;
- 9) Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Pusat;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang: N i l i .

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 29-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Rasyidin, Letkol Laut (P), NRP. 10132/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Surat kuasa transaksi perdagangan kontrak berjangka melalui PT. Rexcapital Futures yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - b. Buku perjanjian perdagangan kontrak berjangka melalui PT. Rexcapital Futures yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - c. Buku perjanjian perdagangan kontrak berjangka melalui PT. Harumdana Berjangka yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - d. *Print Out* rekening pembayaran kredit Bank BRI Cabang Veteran A. Serka Mar Suparno NRP. 65533;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi rekapitulasi setoran BRI Pasmor-2 untuk Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Pusat pada bulan Juli 2009;
- f. Fotokopi slip setoran kliring Bank BRI bulan Juli 2009 No. Cek EO 755423;
- g. Fotokopi slip setoran kliring Bank BRI bulan Juli 2009 No. Cek CF 781754;
- h. Fotokopi berwarna Cek BII No. Cek CF 781754;
- i. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Pusat;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 4-K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Letkol Laut (P) Muhammad Rasyidin NRP. 10132/P;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 29-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 29-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/29-K/PMT-II/AL/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyidin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama pada tanggal 13 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama pada tanggal 13 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat banding yang berpendapat bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa dipecat dari dinas militer sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak serius dalam menyelesaikan masalahnya serta dana satuan yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sangat besar sehingga sangat berdampak terhadap anggaran yang dikelola satuan khususnya mekanisme biaya operasional kegiatan rutin satuan Mako Kormar;

Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan adanya itikad baik dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi pokok perkara ini, Terdakwa telah melakukan pembayaran melalui Pekas Pasmars-2 kepada 50 orang anggota Pasmars-2 sebagai korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (bukti terlampir), dan adanya pernyataan Terdakwa melalui surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang diketahui Kadisku Kormar dan Pekas Pasmars-2 dengan cara dicicil melalui potong gaji setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) serta adanya sikap proaktif, berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sangat serius dalam menyelesaikan masalahnya, sekalipun jika dilihat dari sisi besaran uang yang dibayarkan, belumlah sepadan dengan jumlah uang yang digelapkan, akan tetapi dengan langkah-langkah yang dilakukan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya sifat, sikap mental dan karakter Terdakwa adalah sangat baik, sehingga Dankormar sendiri selaku Ankuam sekaligus pengguna melalui suratnya secara berturut-turut dengan Nomor R/323/VI/2016 tanggal 14 April 2016 dan R/218/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal permohonan keringanan hukuman memandang Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak untuk dipertahankan di kedinasan TNI AL;

Adapun jumlah uang yang baru dibayarkan Terdakwa relatif sangat kecil dibanding jumlah uang yang digelapkan, karena memang Terdakwa saat ini sudah mengalami ketidakmampuan/keterpurukan secara ekonomis yang cukup serius, sudah tidak memiliki harta benda (rumah, mobil atau kendaraan lainnya, dan/atau fasilitas lainnya) yang bisa dijual, satu-satunya harta yang dimiliki saat ini hanyalah gaji tanpa tunjangan apapun yang digunakan untuk menghidupi istri dan kedua orang anaknya yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di SMP dan SMA, sedangkan rumah yang ditempati sekarang yang beralamat di Jl. Teluk Ratai I No. 22 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara adalah rumah dinas TNI AL yang sewaktu-waktu dapat diambil alih oleh TNI AL untuk kepentingan dinas;

Bahwa pada dasarnya penindakan kepada pelanggar hukum sangat diperlukan mengingat tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana, namun demikian hukum juga tidak bertujuan sebagai instrumen balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut;

3. Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, yang menurut Hakim (*Judex Facti*) tingkat Banding sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan dana satuan yang digunakan nilainya besar sehingga berdampak terhadap anggaran yang dikelola satuan, khususnya mekanisme biaya operasional kegiatan rutin satuan Mako Kormar, serta perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan ketidakpercayaan pihak BRI terhadap satuan, selain itu perbuatan Terdakwa telah merugikan anggota Kormar;

Bahwa berdasarkan surat Pimpinan Cabang dan Manajer Pemasaran PT. BRI KC Jakarta Veteran Nomor: B/656-V/KC/ADK/01/2016 tanggal 27 Januari 2016 (terlampir), total tunggakan Kretap BRI anggota Pasmar-2 untuk bulan Juli 2009 yang masih tersisa saat ini adalah Rp55.957.288,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan jumlah debitur tersisa sebanyak 29 orang, sehingga dampak ketidakpercayaan pihak BRI terhadap satuan akibat perbuatan Terdakwa untuk saat ini relatif berkurang secara signifikan dan hubungan Kormar dengan BRI Veteran sampai saat ini tetap berjalan dengan baik bahkan mengalami peningkatan;

Demikian pula kaitannya dengan kerugian anggota Kormar, pada dasarnya telah berkurang dengan pembayaran sebagian yang dilakukan Terdakwa, yang untuk selanjutnya pelan tapi pasti akan diselesaikan Terdakwa selesai menjalani hukuman;

4. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata api dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang perkaranya sampai tingkat Kasasi dan sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 332-K/PMT-II/AL/XI/2012 tanggal 29 Juli 2013, dengan demikian seharusnya Terdakwa bersikap hati-hati dalam melangkah dan bertindak, namun kenyataannya Terdakwa justru melanggar lagi dalam hal

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih parah, yang menjadi bahan pertimbangan Hakim Tingkat Banding bahwa pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer sudah layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa pada dasarnya pertimbangan/pandangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasar, karena kejadian sebenarnya adalah bahwa perbuatan penyimpanan senjata api dengan perbuatan penggelapan yang menjadi pokok perkara terjadi dalam satu rangkaian kejadian yang terjadi pada tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari Berkas Perkara Pidana Nomor: BPP/40/A-31/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 pada Berita Acara Pendapat (Resume) halaman 2 point 5, yang diantaranya menyatakan ".....dan sekira bulan Maret 2011 (hari dan tanggal lupa) senjata api tersebut ditemukan Pomal Lantamal III saat melakukan pengeledahan (dalam perkara penggelapan dan penyalahgunaan wewenang) terhadap mobil dinas TNI AL (Kormar) Suzuki APV warna hijau Nomor AL-50290-04 yang diinventarisasi kepada Tersangka, selanjutnya senjata api tersebut disita sebagai barang bukti karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku". Perlu disampaikan bahwa keberadaan senjata api pada Terdakwa hanya sebagai titipan dari Kolonel CZI Sukmono NRP 28892 yang meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk membersihkannya, tidak digunakan untuk hal-hal lain. Sehingga kasus Senpi tidak bersifat kejahatan akan tetapi bersifat pelanggaran. Jadi tidak benar, jika kasus penggelapan terjadi setelah kasus senjata api (senpi), sehingga Terdakwa terkesan tidak jera, tidak hati-hati dalam melangkah dan bertindak, bahkan melakukan pelanggaran yang lebih parah. Hanya saja untuk kasus perbuatan penyimpanan senjata api ditangani langsung pihak Pomal dan aparat terkait secara cepat, karena merupakan pelanggaran pidana murni, sementara itu untuk kasus penggelapan ditangani berbelit-belit yang mengakibatkan penyelesaiannya berjalan lambat dan baru sekarang (tahun 2016) diproses melalui peradilan dengan pertimbangan kasusnya termasuk perkara pidana tidak murni (ada unsur perdatanya yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan) sehingga tidak tepat dikatakan bahwa Terdakwa telah berbuat dan bersikap tidak hati-hati dalam melangkah dan bertindak yang bahkan terdakwa justru melanggar lagi yang lebih parah; Pada dasarnya setelah Terdakwa terbelit 2 kasus tersebut, kehidupan Terdakwa dan keluarganya (anak-anak dan istrinya, karier, ekonomi serta kehidupan rumah tangganya) terguncang sangat hebat dan berat, dan diharapkan setelah melewati permasalahan hukuman ini serta selesai

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat putusan tidak dipecat dari dinas militer, diharapkan kehidupan keluarga Terdakwa pulih kembali;

5. Bahwa pernyataan Oditur Militer Tinggi II Jakarta di dalam tanggapan/kontra memori banding yang mendukung putusan Pengadilan Tingkat Tinggi II Jakarta dalam memberikan hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa menunjukkan sikap inkonsistensi serta kontra produktif dari Oditur Militer, yang semestinya memperhatikan/mempertahankan tuntutan berupa hukuman pidana selama 20 (dua puluh) bulan sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer tertanggal 14 Maret 2016 pada bagian akhir tuntutan, halaman 35, bukan malah sebaliknya Oditur Militer secara terang-terangan mendukung hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer. Selain itu juga Oditur Militer mengabaikan keinginan pihak yang dirugikan dalam hal ini Marinir/TNI AL yang menghendaki Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer, cukup dipidana penjara yang pantas dan menimbulkan efek jera, sesuai dengan surat Dankormar Nomor R/323/VI/2016 tanggal 14 Januari 2016 dan R/2018/III/2016 tanggal 11 Maret 2016. Otmil selaku kepanjangan tangan dan diberi kewenangan pihak Kormar (TNI AL) dalam hal menuntut anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum semestinya selaras dan sesuai dengan kehendak user dalam hal ini Kormar sehingga tanggapan/kontra memori banding tersebut kontra produktif dan perlu diabaikan oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa berdasarkan PP Nomor 39/2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan Keputusan Kasal Nomor 1434/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, perbuatan Terdakwa belum memenuhi kriteria untuk di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan ranah hukum administrasi, sedangkan kasus yang menjadi pokok perkara Terdakwa saat ini adalah ranah hukum pidana, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkannya disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan; Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Kep/1434/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, Prajurit TNI/TNI AL/Marinir yang dapat di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) adalah prajurit yang mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c. Dijatuhi pidana lebih dari dua kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- d. Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- e. Meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti sub Pasal 2 sub Pasal c Pasal 8;
- f. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari tiga bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- h. Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan, antara lain meliputi:
 - 1) Hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
 - 2) Melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian);
 - 3) Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan Pegawai Negeri Sipil, istri/suami/ anak Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI.

Mengenai hal ini, kami selaku Penasihat Hukum sependapat dengan pendapat Majelis Hakim, namun demikian aturan seperti ini harus menjadi



pedoman dan tolak ukur bagi Hakim dalam memutus perkara-perkara anggota militer untuk layak atau tidak layak seorang anggota militer diberhentikan tidak dengan hormat, karena tidak ada satu aturan/pasal pun baik KUHP maupun KUHPM yang secara tegas dan jelas tindak pidana "penggelapan" yang dilakukan seorang anggota militer bahwa pelakunya harus atau wajib dipecat dari dinas militer. Dengan demikian, dalam memutuskan sebuah perkara Hakim haruslah lebih luwes, fleksibel dan mempertimbangkan berbagai sisi termasuk sisi positif atau negatif dan posisi keuntungan atau kerugian bagi pihak *user* atau dalam hal ini TNI AL atau Kormar, jika Terdakwa di-PDTH, yang nyata-nyata pihak Kormar menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dari dinas militer (TNI AL);

Sehingga perlu kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi, menjadikan dan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 dan Kep Nomor 1434/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 sebagai patokan, pedoman dan tolok ukur dalam menjalankan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana menjadi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 29-K/PMT-II/AL/XII/2015 tanggal 17 Maret 2016 dan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 4 K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 7 Juni 2016. Bukankah seorang Hakim dalam memutus perkara harus menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat. TNI/Militer adalah komunitas sebuah organisasi/institusi yang memiliki aturan serta tradisi yang spesifik dan khusus yang di dalamnya ada nilai-nilai dan tata kehidupan yang senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Aturan-aturan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota komunitas Militer, sehingga untuk memecat seorang anggota Militer pun perlu ada kajian dan pertimbangan yang mendalam, karena anggota Militer adalah abdi Negara yang selama dinasny mengorbankan jiwa raga untuk bangsa dan Negara. Hukuman pecat dari dinas militer adalah jalan terakhir apabila jalan lain tidak ada lagi, dan merupakan jalan/sanksi terburuk bagi seorang anggota militer, sementara Terdakwa sudah menjalani masa dinas selama 24 tahun dengan memiliki berbagai tanda kehormatan berupa Satya Lencana VIII dan XVI serta Satya lencana Dwiya Sistha yang apabila dilihat dari sisi pengabdian kepada TNI AL Terdakwa sudah cukup memadai. Dengan demikian Kormar (TNI AL) memandang bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi lebih baik serta masih layak untuk berdinas di TNI AL, sebagaimana surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman dari Dankormar Nomor: R/218/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan R/323/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (terlampir);

7. Di samping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah bersikap dan berkata jujur dan tidak berbelit-belit serta memperlancar persidangan;
- c. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta berharap masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara ini melalui dinas TNI AL/Korps Marinir;
- d. Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam pelaksanaan persidangan selama ini;
- e. Bahwa Terdakwa sangat berharap kiranya Majelis Hakim dan Oditur Militer yang kami hormati dapat memahami dan mengerti kondisi Terdakwa pada saat ini dengan tidak memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) terhadap diri Terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang *notabene* masih kecil dan salah seorang diantaranya mengidap penyakit kanker getah bening yang sangat membutuhkan biaya banyak dan Terdakwa adalah tulang punggung kehidupan keluarga;
- g. Surat Komandan Korps Marinir selaku Papera Nomor: R/218/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan Nomor: R/323/IV/2016 tanggal 14 April 2016 Perihal Permohonan Keringanan Hukuman atas nama Terdakwa Letkol Laut (S) Muhammad Rasyidin NRP. 10132/P;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar, dan telah

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD RASYIDIN, Letkol Laut (P), NRP. 10132/P** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis beserta **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof.Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 193 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)